



PUTUSAN
Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SKYWORTH GROUP Co., Ltd., yang diwakili oleh Direktur Hongwei Jia, berkedudukan di 22-2, East Tower Skyworth Semiconductor Design Building 18 High-Tech South 4th Rod Nans Distriet, Shenzhen China, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sundjono PS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Siyaridin Nomor 10 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2017; sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

LINAWATY HARDJONO, bertempat tinggal di Taman Resort Mediterania Blok Z2 Nomor 2, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14460, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andre E.N. Kolopaking, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat III Nomor 24 A Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017; sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. **DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Tangerang, dan atau juga berkedudukan di Gedung ex Direktorat Jenderal Imigrasi, Jalan Rasuna Said Kavling 7 Jakarta; sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor

SKYWORTH-RGB

Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;

3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan Pemakai yang Pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor SKYWORTH-RGB, Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH. Dibawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 SKYWORTH-RGB dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di



Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran Merek	: Tanggal 3 September 2014;
ID HaKI	: HK4539/2-23819;
Nama Merek	: SKYWORTH;
Warna huruf	: Hitam dan putih;
Nama Konsultan HaKI	: Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HaKI	: 452/210;
Alamat	: Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58 6-H Jakarta-10330, Indonesia;



Etiket Merek : SKYWORTH;

Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;

9. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil kepada Penggugat, setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibayar secara tunai dan sekaligus, selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau:

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;



3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam



Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran Merek	: Tanggal 3 September 2014;
ID HaKI	: HK4539/2-23819;
Nama Merek	: SKYWORTH;
Warna huruf	: Hitam dan putih;
Nama Konsultan HaKI	: Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HaKI	: 452/210;
Alamat	: Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58 6-H Jakarta-10330, Indonesia;
Etiket Merek	: SKYWORTH;
Jenis Klasifikasi	: Klas 07, 09 dan 11;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
10. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LINAWATY HARDJONO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya;



2. Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat pada tanggal 7 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi I dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SKYWORTH GROUP Co. Ltd. tersebut;



2. Membatalkan Putusan Mahkamah RI Nomor 165/Pdt.Sus.HKI/2016/
PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Juli 2016;

Mengadili Kembali;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor SKYWORTH-RGB IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai Pemilik dan Pemakai yang Pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH di bawah Nomor SKYWORTH-RGB Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 SKYWORTH-RGB

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek dagang/jasa SKYWORTH

SKYWORTH-RGB

di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara aquotelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran merek	Tanggal 03 September 2014;
ID HAKI	: HK4539/2-23819;
Nama merek	: SKYWORTH;
Warna huruf	Hitam dan putih;
Nama Konsultan HAKI	Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HAKI	: 452/210;



Alamat Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58 6-H,
Jakarta-10330 Indonesia;

Etiket merek : SKYWORTH;

Jenis Klasifikasi : Klas 07, 09 dan 11;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

10. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2015/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 November 2015 dan dengan menyatakan menolak gugatan;

- Bahwa belum adanya Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mengenai Perlindungan Merek Terkenal yang tidak sejenis tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sesuai dengan hasil Rumusan Kamar Perdata yang telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 seharusnya putusan *Judex Juris* menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan menyatakan gugatan ditolak seperti putusan *Judex Juris*,
- Bahwa lagi pula putusan *Judex F-acti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam putusannya karena telah berani melakukan *Judicial Activism*, memberi perlindungan bagi Merek Terkenal tidak sejenis, walau belum ada Peraturan Pelaksanaannya karena Indonesia adalah pa/Yicipant/penanda tangan World Trade Organization Agreements dengan TRIP's sebagai lampirannya dan Paris Convention sehingga berkewajiban melindungi

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Merek Terkenal termasuk yang tidak sejenis;

- Bahwa dengan demikian maka pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SKYWORTH GROUP Co., Ltd., tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SKYWORTH GROUP Co., Ltd.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 18 Juli 2016;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Tergugat I telah beriktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan merek dagang/jasa SKYWORTH dengan Merek Nomor SKYWORTH-RGB
Pendaftaran IDM00104338, IDM00104340 dan IDM000104342 atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono pada tanggal 22 Desember 2006 kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek;
3. Menyatakan merek dagang dan Logo SKYWORTH merupakan nama Badan Hukum milik Penggugat dan satu-satunya sebagai pemilik dan pemakai yang pertama kalinya atas merek dagang dan Logo SKYWORTH yang sudah dikenal di Dunia Internasional, sehingga Penggugat mempunyai hak tunggal untuk menggunakan merek dagang dan Logo SKYWORTH tersebut;
4. Menyatakan merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran SKYWORTH-RGB
IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006 atas nama Tergugat I di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat;
5. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH dibawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 SKYWORTH-RGB
dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk membatalkan dan mencoret pendaftaran merek barang/jasa SKYWORTH SKYWORTH-RGB
di bawah Nomor Pendaftaran IDM000104338, IDM00104340 dan IDM000104342 tanggal 22 Desember 2006, atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono di Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat



Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Tergugat I cq. Linawaty Hardjono dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan pembatalan dan pencoretan (penghapusan) pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan atau pemasaran dan juga menarik dari pasaran produk-produk yang menggunakan merek dan logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Wilayah Indonesia maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah Putusan Pengadilan Niaga perkara a *quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan Tergugat II cq. Kementerian Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk menerbitkan Sertifikat Merek atas nama SKYWORTH sebagai merek dagang dan Logo SKYWORTH milik Penggugat dalam Daftar Umum Merek yaitu yang telah dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat berdasarkan surat pendaftaran merek sebagai berikut:

Pendaftaran Merek	: Tanggal 3 September 2014;
ID HaKI	: HK4539/2-23819;
Nama Merek	: SKYWORTH;
Warna huruf	: Hitam dan putih;
Nama Konsultan HaKI	: Yenny Halim, S.E., S.H.;
Nomor Konsultan HaKI	: 452/210;
Alamat	: Ace Mark, Jalan Cikini Raya Nomor 58 6-H Jakarta-10330, Indonesia;
Etiket Merek	: SKYWORTH;
Jenis Klasifikasi	: Klas 07, 09 dan 11;

9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018